

**UPAYA RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI UPAH  
BURUH TANI MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT**

**TUGAS AKHIR**

**Penerbitan Hak Cipta**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



**Oleh :**

**AGUS SUPRIYADI**

**NIM: 21222045**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
TAHUN 2023**

**UPAYA RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI UPAH  
BURUH TANI MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT**

**TUGAS AKHIR**

**Penerbitan Hak Cipta**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Oleh :

**AGUS SUPRIYADI**

**NIM : 21222045**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
TAHUN 2023**


## HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini Disusun oleh : AGUS SUPRIYADI  
NIM : 21222045  
Judul : UPAYA RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI  
UPAH BURUH TANI MELALUI MUSYAWARAH  
MUFAKAT  
Disahkan Pada : 24 Januari 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Ponorogo, 24 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Jusuf Harsono, M.Si  
NIDN. 0713016201

Pembimbing II



Robby Darwis Nasution, S.IP., MA  
NIDN. 0728028603

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : UPAYA RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI  
UPAH BURUH TANI MELALUI MUSYAWARAH  
MUFAKAT

Disusun oleh : AGUS SUPRIYADI

NIM : 21222045

Telah dipertahankan di : 24 Januari 2023  
depan penguji pada

Hari : Selasa

Ruang : Ruang Sidang B 102

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB.

## DEWAN PENGUJI

Penguji I

  
**Robby Darwis Nasution, S.IP., MA**  
NIDN. 0728028603


Penguji II

  
**Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si**  
NIDN. 0722126101

Penguji III

  
**Dr. Jusuf Harsono, M.Si**  
NIDN. 0713016201

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Ayub Dwi Anggoro, Ph.D**  
NIK. 19860325 201309 12

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Supriyadi  
NIM : 21222045  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Agus Supriyadi  
NIM. 21222045



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT (SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A  
NIK : 1986022820150912  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Agus Supriyadi  
NIM : 21222045  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : Upaya Resolusi Konflik Dalam Menangani Upah Buruh Tani Melalui Musyawarah Mufakat.

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Jusuf Harsono, M.Si

  
Robby Darwis Nasution, S.IP., MA

Mengetahui  
Ketua Program Studi




  
Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta ; Alm. Yatim dan Sri Pamuji yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.
2. Istri tercinta Siti Nurjanah
3. Anakku Felda Sofiarikza Calya Gustin dan Gusti Fahriza Gibran Alvaro yang sangat ayah sayangi dan ayah banggakan.

Semoga Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Hanya kepada Allah SWT penulis mampu berdaya upaya dalam segala hal, tiada hal yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur tiada terhingga atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pendidik sejati Rosululloh SAW yang telah memberi suri tauladan kepada seluruh ummat manusia yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya dihari akhir.

Dalam rangka proses penyusunan HKI ini, bukan berjalan tanpa hambatan akan tetapi berkat motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewati sehingga HKI ini terselesaikan dengan baik. Maka dari itu izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Jusuf Harsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Ibu, istri dan anak-anakku tercinta Caca dan Varo atas semua do'anya dan yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan HKI ini.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung.



Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang sepadan dan dicatat sebagai amal sholih kepada semua pihak tersebut atas segala bimbingan dan bantuannya.

Akhirul kalam, semoga dengan rahmat dan berkah-Nya HKI ini mendapat ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Agus Supriyadi



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....   | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....                                   | iv  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA .....          | v   |
| PERSEMBAHAN .....   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....  | vii |
| DAFTAR ISI .....  | ix  |
| A. Latar belakang masalah .....                                   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 1   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 1   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                       | 2   |
| BAB II PEMBAHASAN .....   | 3   |
| A. Definisi Konsep .....  | 3   |
| B. Landasan Teori .....   | 3   |
| C. Metode Penelitian .....  | 3   |
| BAB III DESKRIPSI .....   | 5   |
| A. Deskripsi Poster Lengkap .....                                 | 5   |
| B. Model .....  | 6   |
| C. Hasil HKI .....  | 7   |
| BAB IV PENUTUP .....  | 8   |
| A. KESIMPULAN .....   | 8   |
| B. Kritik dan Saran .....   | 8   |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 9   |
| LAMPIRAN .....  | 10  |
| A. FOTO/GAMBAR MUSYAWARAH / MEDIASI PENENTUAN UPAH<br>KERJA ..... | 11  |
| B. FOTO/GAMBAR KERJA SISTEM UPAH HARIAN .....                     | 12  |
| C. FOTO/GAMBAR KERJA SISTEM BORONG .....                          | 13  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan lahan pertanian yang cukup luas di berbagai daerah. Bahkan disektor pertanian menjadi penyumbang PDB terbesar ke-3 untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) **Margo Yuwono** menyatakan bahwa sektor pertanian salah satu yang memiliki andil besar terhadap distribusi pertumbuhan domestik bruto (PDB) yang mencapai 12,98 persen dengan pertumbuhannya sebesar 1,37 persen. Posisi tersebut masuk tiga besar PDB lapangan usaha yang tumbuh bersama sektor industri dan pertambangan. (pangannews.id;agustus 2022).

Meskipun demikian, para petani khususnya buruh tani belum menjadi pekerjaan utama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh dari upah buruh tani, kesempatan bekerja di tempat lain dengan upah yang lebih besar, dan tidak pastinya hasil panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan lain-lain. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara petani atau pemilik lahan sebagai yang memiliki dengan buruh tani tentang penentuan besaran upah. Hal ini karena upah buruh tani sering tidak pasti atau pada kondisi tertentu upah tersebut dapat berubah, berkurang, bahkan tidak terbayarkan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara menangani konflik antara petani dan buruh tani?
2. Apa peran dari Kelompok Tani, Gapoktan?
3. Apakah juga ada peran Dari Pemerintah Desa dalam hal penanganan konflik tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengatasi konflik yang terjadi antara petani dan buruh tani mengenai upah kerja harian dan upah kerja borong bagi buruh tani.

2. Agar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi pembuat kebijakan, baik itu dari Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menjadi solusi dari konflik yang terjadi antara Petani dan Buruh Tani.
2. Menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Konsep**

Resolusi konflik tersebut adalah dengan melibatkan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan atau pemerintah desa (pemdes). dengan musyawarah antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh pemdes atau gapoktan agar pihak-pihak terkait dapat bermufakat tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima.

#### **B. Landasan Teori**

Melansir dari laman *tirto.id* menurut Guur dalam *Al-Hakim*, pertentangan sebagai konflik memiliki kriteria sebagai berikut :

- Sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya.
- Pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling bermusuhan (*mutually opposing actions*);
- Mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan “musuh”;
- Interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Konflik dalam pandangan Karl Marx merupakan suatu bentuk pertentangan kelas. Ia juga memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Masyarakat dilihat sebagai arena ketimpangan (*inequality*) yang mampu memicu konflik dan perubahan sosial. (*Gramedia Blog*).

#### **C. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut (Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami


fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## 2. Fokus penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini, untuk menganalisis konflik upah buruh tani di Desa Ngabar Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI**

#### **A. Deskripsi Poster Lengkap**


Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan lahan pertanian yang cukup luas di berbagai daerah. Bahkan disektor Pertanian menjadi penyumbang PDB terbesar ke-3 untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, para petani khususnya buruh tani belum menjadi pekerjaan utama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh dari upah buruh tani, kesempatan bekerja di tempat lain dengan upah yang lebih besar, dan tidak pastinya hasil panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan lain-lain. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara petani atau pemilik lahan dengan buruh tani tentang penentuan besaran upah. Hal ini karena upah buruh tani sering tidak pasti atau pada kondisi tertentu upah tersebut dapat berubah, berkurang, bahkan tidak terbayarkan. Untuk itu, model penentuan upah buruh tani perlu dirumuskan sebagai resolusi atas konflik penentuan upah buruh tani melalui musyawarah mufakat.

Permasalahan penting yang perlu diresolusi adalah penanganan konflik upah buruh tani sejatinya dapat diselesaikan dengan cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan melibatkan Pemerintah Desa (pemdes) dan atau Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Strategi yang digunakan untuk resolusi adalah dengan musyawarah antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh pemdes dan gapoktan sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima.

Maka, resolusi konflik penentuan upah adalah dengan membuat model atau alur penyelesaian konflik yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan pemdes yang ditetapkan secara resmi atau disahkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).

## B. Model

Resolusi Konflik Dalam Menangani Upah Buruh Tani Melalui Musyawarah Mufakat





### C. Hasil HKI

## UPAYA RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI UPAH BURUH TANI MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT

**ANALISA SITUASI**

**SINOPSIS**

Naskah ini berisi tentang panduan resolusi konflik penetapan besaran upah penggarapan lahan pertanian bagi buruh tani dan pemilik lahan ataupun petani penggarap. Naskah ini diperuntukan bagi Pemerintah Desa yang di wilayahnya terjadi konflik penentuan upah bagi buruh tani. Kajian diawali dengan studi literatur tentang konflik ekonomi buruh tani dan model resolusi atas konflik tersebut. Kemudian, wawancara dilakukan kepada Pemerintah Desa, Gapoktan, buruh tani, serta pemilik lahan ataupun petani penggarap. Manfaat dari model resolusi konflik ini semoga dapat memberikan referensi kepada masyarakat secara umum, Pemerintah Desa dan pihak yang berselisih konflik secara khusus untuk ditemukan.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan lahan pertanian yang cukup luas di berbagai daerah. Bahkan disektor Pertanian menjadi penyumbang PDB terbesar ke-3 untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, para petani khususnya buruh tani belum menjadi pekerjaan utama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh dari upah buruh tani, kesempatan bekerja di tempat lain dengan upah yang lebih besar, dan tidak pastinya hasil panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan lain-lain. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara petani atau pemilik lahan sebagai yang memiliki (*the have*) dengan buruh tani (*the have not*) tentang penentuan besaran upah. Hal ini karena upah buruh tani sering tidak pasti atau pada kondisi tertentu upah tersebut dapat berubah, berkurang, bahkan tidak terbayarkan. Untuk itu, model penentuan upah buruh tani perlu dirumuskan sebagai resolusi atas konflik penentuan upah buruh tani melalui musyawarah mufakat.

**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Permasalahan penting yang perlu diresolusi adalah penanganan konflik upah buruh tani sejatinya dapat diselesaikan dengan cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan melibatkan Pemerintah Desa (pemdes) dan atau Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Strategi yang digunakan untuk resolusi adalah dengan musyawarah antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh pemdes dan gapoktan sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima. Maka, resolusi konflik penentuan upah adalah dengan membuat model atau alur penyelesaian konflik yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan pemdes yang ditetapkan secara resmi atau disahkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).

**MODEL**

```
graph TD; A[Gejolak dari Buruh Tani] --> B[Buruh Tani melapor ke Gapoktan]; B --> C[Gapoktan dan Pemerintah Desa mengumpulkan Petani dan Buruh Tani]; C --> D[Musyawarah]; subgraph D; direction LR; D1[Petani]; D2[Buruh Tani]; end; D --> E[Penetapan: 1. Upah Harian, 2. Upah Borong]; E --> F[Penerbitan Surat Pemberitahuan Standar Upah oleh Gapoktan diketahui Kepala Desa];
```

**Pembuat :**  
Agus Supriyadi  
Dr. Jusuf Harsono, M.Si  
Dra. Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, M.Si  
Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Menurut laman *elearning.menlhk.go.id* ada 8 (delapan) prosedur umum dalam menangani konflik, diantara 8 (delapan) cara itu kita mengedepankan “Negotiation” yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (mutual settlement) tanpa melibatkan pihak ketiga. “Mediation” yaitu pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Cara mediation dianggap paling sederhana dalam penanganan konflik upah buruh tani, karena dengan cara tersebut adalah cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan musyawarah (mediasi) antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh gapoktan dan Pemdes sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat, kemudian Gapoktan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima dengan diketahui oleh Kepala Desa, yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan desa secara resmi.

#### **B. Kritik dan Saran**

Gapoktan selaku organisasi tertinggi kelompok tani juga sebagai Gabungan dari seluruh kelompok tani yang ada di desa harus selalu memantau tentang standar upah buruh tani, karena upah setiap tahun pasti berubah nominalnya, maka sudah seharusnya juga menjaga agar antara petani pemilik lahan dan buruh tani tidak terjadi konflik dengan cara selalu berkoordinasi dengan mereka tentang besaran upah pada waktu tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

1. [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod\\_resource/content/1/penyelesaian\\_konflik.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/penyelesaian_konflik.html)
2. <https://tirto.id/mengenal-pengertian-konflik-sosial-dan-teorinya-menurut-para-ahli-gk1m>
3. <https://www.pangannews.id/berita/1659687253/bps-tiga-besar-penyumbang-pdb-nasional-pertanian-berkontribusi-1298-persen>





**A. FOTO/GAMBAR MUSYAWARAH / MEDIASI PENENTUAN UPAH KERJA**



**B. FOTO/GAMBAR KERJA SISTEM UPAH HARIAN**



### C. FOTO/GAMBAR KERJA SISTEM BORONG

